



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 306/IT3/DT/2013
TENTANG
PEMBENTUKAN
KOMISI PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat IPB, elaborasi berbagai kegiatan PPM dalam bentuk kebijakan operasional perlu terus dilakukan;
- b. bahwa Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat IPB sebagai lembaga yang bertugas menetapkan arah kebijakan PPM perlu merumuskan kebijakan operasional yang menjamin terlaksananya elaborasi kegiatan PPM yang mendukung visi, misi, dan tujuan IPB;
- c. bahwa untuk membantu Pimpinan IPB dan pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat IPB khususnya dalam merumuskan kebijakan operasional PPM sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut di atas, dan sesuai dengan usul dari Kepala LPPM IPB, maka selanjutnya dipandang perlu untuk membentuk suatu Komisi PPM, dan pembentukannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
7. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;

8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 105/MWA-IPB/2011;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012-2017;
10. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 125/MWA-IPB/2013 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
11. Keputusan Rektor Nomor 180/K13/OT/2003 tentang Penggabungan Lembaga Pengabdian pada Masyarakat menjadi Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat Institut Pertanian Bogor;
12. Keputusan Rektor Nomor 91/K13/OT/2004 tentang Tugas, Fungsi, dan Organisasi Lembaga dan Pusat penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat Institut Pertanian Bogor;
13. Keputusan Rektor Nomor 73 /I3/OT/2008 tentang Penetapan Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : Membentuk Komisi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Institut Pertanian Bogor, dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran keputusan ini;
- Kedua : Tugas pokok dari Komisi sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, adalah :
1. Membantu pimpinan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat IPB dalam menetapkan kebijakan dan mengarahkan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 2. Menyusun dan merumuskan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Pimpinan LPPM IPB;
 3. Menyampaikan laporan dan rekomendasi hasil kajian kepada Pimpinan LPPM IPB;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Kantor Hukum, Promosi dan
Hubungan Masyarakat,



Ir. Yatri Indah Kusumastuti, M.S.
NIP : 19660714 199103 2 002

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 17 Desember 2013
Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc.
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
3. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
5. Sekretaris Institut;
6. Dekan Fakultas;
7. Dekan Sekolah Pascasarjana;
8. Kepala LPPM;
9. Kepala Biro, Direktur dan Kepala Kantor;
10. Kepala Unit Arsip;
11. Ybs. untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

Lampiran Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor

Nomor : 306/IT3/DT/2013

Tanggal : 17 Desember 2013

Tentang : Pembentukan Komisi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Pertanian
Bogor

SUSUNAN PERSONALIA
KOMISI PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Ketua : Prof. Dr. Ir. Muladno, M.S.A.
- Wakil Ketua : Prof. Dr. Ir. Armansyah Halomoan Tambunan, M.Agr.
- Anggota :
1. Prof. Dr. Ir. Rizal Sjarief Sjaiful Nazli, D.E.S.S.
 2. Prof. Dr. Ir. Kadarwan Soewardi
 3. Prof. Dr. Ir. drh. I Wayan Teguh Wibawan, M.S.
 4. Prof. Dr. Ir. Hidayat Pawitan
 5. Prof. Dr. Ir. Bramasto Nugroho, M.S.
 6. Dr. Ir. Dedy Duryadi Solihin, D.E.A.
 7. Dr. Ir. Lala M. Kolopaking, M.S.
 8. Dr. Ir. Hermanu Triwidodo, M.Sc.
 9. Dr. Ir. Soeryo Adiwibowo, M.S.
 10. Dr. Ir. Manuntun Parulian Hutagaol, M.S.
- Sekretariat : Dr. Syartinila, S.P., M.Si.



Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Kantor Hukum, Promosi dan
Hubungan Masyarakat,

Yatri Indah Kusumastuti
I. Yatri Indah Kusumastuti, M.S.
NIP : 19660714 199103 2 002

Ditetapkan :
Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc.
NIP : 19590910 198503 1 003